



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (6), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (7), Pasal 12 ayat (4), Pasal 14, dan Pasal 15 ayat (6), Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 330);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. **Daerah** adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. **Pemerintah** Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. **Bupati** adalah Bupati Sukoharjo.
4. **Perangkat** Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. **Kesehatan** adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
6. **Rokok** adalah semua produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya termasuk shisha, rokok elektrik produk tembakau yang dipanaskan dan bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. **Merokok** adalah kegiatan membakar, memanaskan, menguapkan rokok, menghisapnya dan/atau menghirup asapnya, kemudian menghembuskannya.

8. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan, di dalam maupun di luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau dan Rokok elektronik.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
10. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan.
11. Tempat Anak Bermain adalah tempat atau arena tertutup atau terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
12. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
13. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
14. Tempat Kerja Tertentu adalah setiap tempat atau gedung tertentu tertutup dan/atau terbuka bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di KTR.
15. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop, bandar udara, stasiun, pusat perbelanjaan, dan pasar swalayan.
16. Pengelola adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah maupun swasta.

17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas KTR adalah Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi, advokasi, membina dan mengawasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
19. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan KTR di Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyusunan peraturan Bupati ini untuk:

- a. menciptakan ruang dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- b. melindungi Kesehatan masyarakat dari bahaya Rokok; dan
- c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat akan bahaya Rokok.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. KTR;
- b. tanggung jawab, kewajiban, larangan dan pengendalian; dan
- c. partisipasi masyarakat.

**BAB II
KTR**

**Bagian Kesatu
Penetapan KTR**

Pasal 5

KTR terdiri atas:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
- c. Tempat Anak Bermain;
- d. Tempat Ibadah;
- e. Angkutan Umum;
- f. Tempat Kerja Tertentu; dan
- g. Tempat Umum.

Pasal 6

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas terluar.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e berlaku pada saat Angkutan Umum sedang berhenti dan/atau beroperasional.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 7

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. pusat kesehatan masyarakat;
 - b. klinik pratama;
 - c. tempat praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan;
 - d. rumah sakit;
 - e. klinik utama;
 - f. apotek;
 - g. unit pengelola darah;
 - h. laboratorium kesehatan; dan
 - i. optik.
- (2) Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. taman kanak-kanak atau yang sederajat;
 - b. sekolah dasar atau yang sederajat;
 - c. sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
 - d. sekolah menengah atas atau yang sederajat;

- e. perguruan tinggi;
 - f. pos pendidikan anak usia dini; dan
 - g. pondok pesantren.
- (3) **Tempat Anak Bermain** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
- a. area bermain; dan
 - b. tempat penitipan anak.
- (4) **Tempat Ibadah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
- a. masjid/mushola;
 - b. pura;
 - c. gereja;
 - d. wihara; dan
 - e. klenteng.
- (5) **Angkutan umum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi :
- a. angkutan pedesaan;
 - b. angkutan karyawan;
 - c. angkutan sekolah;
 - d. bus;
 - e. taxi; dan
 - f. kereta api.
- (6) **Tempat Kerja Tertentu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f yaitu tempat kerja/ruangan yang sudah ada tanda larangan Merokok.
- (7) **Tempat Umum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:
- a. terminal;
 - b. stasiun;
 - c. halte;
 - d. pasar swalayan;
 - e. perpustakaan;
 - f. hotel;
 - g. fasilitas olahraga;
 - h. bioskop; dan
 - i. pusat perbelanjaan.

Pasal 8

- (1) Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk Merokok.
- (2) Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab Tempat Kerja Tertentu, dan Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk Merokok.

- (3) Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab Tempat Kerja Tertentu dan Tempat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya Kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif.
- (5) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif.

Pasal 9

- (1) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a diberikan 1 (satu) kali.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran lisan dilaksanakan oleh Satgas KTR.
- (4) Dalam hal teguran lisan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf b.
- (5) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan maksimal 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat teguran tertulis pertama dengan tenggang waktu 7(tujuh) Hari;
 - b. surat teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) Hari; dan
 - c. surat teguran tertulis ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) Hari.

- (6) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) tidak dilaksanakan maka dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif dilaksanakan oleh Ketua Satgas KTR.
- (3) Ketua Satgas KTR dalam melaksanakan pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) dilakukan dengan tahapan:
 - a. sebelum denda administratif terlebih dahulu dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Satgas KTR;
 - b. penjatuhan denda administrasi dilakukan oleh Ketua Satgas KTR dalam bentuk surat tagihan; dan
 - c. surat tagihan sebagaimana dimaksud pada huruf b minimal memuat identitas yang dijatuhi sanksi, pelanggaran yang dilakukan, besarnya denda administratif dan tanggal jatuh tempo pembayaran denda administratif.
- (4) Hasil penjatuhan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan Daerah.

Pasal 11 Bagian Kedua Tempat Khusus Merokok

- (1) Tempat khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

- (2) Tempat khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdapat:
- a. tempat duduk;
 - b. tanaman hijau;
 - c. asbak;
 - d. tempat sampah; dan
 - e. tempat untuk mematikan rokok.

BAB III
TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN,
LARANGAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab

Pasal 12

- (1) Bupati bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KTR.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan untuk:
- a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di Daerah;
 - b. melakukan edukasi tentang bahaya rokok bagi masyarakat;
 - c. menyediakan layanan konseling dan intervensi farmakologi berhenti Merokok di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan KTR; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. melakukan pendataan kawasan yang telah ditetapkan sebagai KTR;
 - b. menyusun dan menyebarkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang bahaya Merokok dan asap Rokok bagi Kesehatan;
 - c. melibatkan tenaga kesehatan, kader pos pelayanan terpadu, guru, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai agen edukasi;
 - d. melaksanakan kampanye “Hidup Sehat Tanpa Rokok” melalui media massa, media sosial, radio, spanduk, dan kegiatan masyarakat;

- e. menetapkan pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit di Daerah sebagai pusat layanan berhenti Merokok; dan
- f. menyediakan tenaga terlatih yaitu dokter, perawat, psikolog, konselor untuk mendampingi pasien yang ingin berhenti Merokok.

Bagian Kedua
 Kewajiban
 Paragraf 1
 Pengelola KTR
Pasal 13

- (1) Setiap Pengelola KTR wajib:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melarang semua orang yang Merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - d. memasang tanda dilarang Merokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (2) Setiap Pengelola KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang Merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tanda dilarang Merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR, dikenakan denda administratif paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) **Pengenaan denda** administratif dilaksanakan oleh Ketua Satgas KTR.
- (4) **Satgas KTR** dalam melaksanakan pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tahapan:
 - a. sebelum denda administratif terlebih dahulu dibuat berita acara pemeriksaan oleh Satgas KTR;
 - b. penjatuhan denda administrasi dilakukan oleh Satgas KTR dalam bentuk surat tagihan; dan

- c. surat tagihan sebagaimana dimaksud pada huruf b minimal memuat identitas yang dijatuhi sanksi, pelanggaran yang dilakukan, besarnya denda administratif dan tanggal jatuh tempo pembayaran denda administratif.
- (5) Hasil penjatuhan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan Daerah.

**Paragraf 2
Tanda Larangan Merokok
Pasal 14**

Tanda dilarang Merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d berbentuk tulisan dan/atau gambar dan wajib memenuhi standar teknis meliputi:

- a. bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan kebutuhan ruangan;
- b. penempatan di pintu masuk dan di tempat yang strategis dan dapat di lihat;
- c. menggunakan huruf jelas dan mudah terbaca;
- d. terbuat dari bahan baku yang awet, tidak berbahaya/beracun, tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca;
- e. terdapat gambar larangan Merokok; dan/atau
- f. memuat dasar hukum pemberlakuan KTR.

**Bagian Ketiga
Larangan dan Pengendalian
Paragraf 1**

Larangan Merokok, mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, menjual, dan/atau membeli Rokok di KTR

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang Merokok di KTR.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan dilarang mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, menjual, dan/atau membeli Rokok di KTR.
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Tempat Umum yang memiliki izin untuk menjual Rokok.

- (4) Setiap orang yang memiliki izin untuk menjual Rokok di Tempat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang untuk memperlihatkan atau memajang secara jelas jenis dan produk Rokok.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis; dan
 - denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penarikan produk;
 - denda administratif paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 - penghentian sementara kegiatan.

Pasal 16

- Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a dan ayat (6) huruf a diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 7 (tujuh) Hari.
- Pengenaan sanksi administratif berupa teguran lisan dilaksanakan oleh satgas KTR.
- Dalam hal teguran lisan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan maka dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b dan ayat (6) huruf b.
- Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan maksimal 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
 - surat teguran tertulis pertama dengan tenggang waktu 7(tujuh) Hari;
 - surat teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) Hari; dan
 - surat teguran tertulis ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) Hari.

- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dilaksanakan oleh Ketua Satgas KTR.
- (6) Pengenaan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan teguran tertulis dapat dilakukan secara bersamaan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal sanksi administrasi berupa teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c tidak dilaksanakan maka dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf c.
- (2) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif dilaksanakan oleh Ketua Satgas KTR.
- (4) Ketua Satgas KTR dalam melaksanakan pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tahapan:
 - a. sebelum denda administratif terlebih dahulu dibuat berita acara pemeriksaan oleh Satgas KTR;
 - b. penjatuhan denda administrasi dilakukan oleh Ketua Satgas KTR dalam bentuk surat tagihan; dan
 - c. surat tagihan sebagaimana dimaksud pada huruf b minimal memuat identitas yang dijatuhi sanksi, pelanggaran yang dilakukan, besarnya denda administratif dan tanggal jatuh tempo pembayaran denda administratif.
- (5) Hasil penjatuhan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan Daerah.

Pasal 18

- (1) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 7(tujuh) Hari.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran lisan dilaksanakan oleh Satgas KTR.

- (3) Dalam hal teguran lisan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan maka dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf b.
- (4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan maksimal 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat teguran tertulis pertama dengan tenggang waktu 7(tujuh) Hari;
 - b. surat teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) Hari;
 - c. surat teguran tertulis ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) Hari.
- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dilaksanakan oleh Ketua Satgas KTR.
- (6) Pengenaan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan teguran tertulis dapat dilakukan secara bersamaan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga tidak dilaksanakan maka dikenai sanksi administratif berupa penarikan produk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf c.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penarikan produk dilaksanakan oleh Ketua Satgas KTR disertai berita acara.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi berupa penarikan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan bersamaan dengan pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif.
- (4) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif dilaksanakan oleh Ketua satuan tugas KTR.
- (6) Ketua Satgas KTR dalam melaksanakan pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tahapan:
 - a. sebelum denda administratif terlebih dahulu dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Satgas

- KTR;
- b. penjatuhan denda administrasi dilakukan oleh Satgas KTR dalam bentuk surat tagihan;
 - c. surat tagihan sebagaimana dimaksud pada huruf b minimal memuat identitas yang dijatuhi sanksi, pelanggaran yang dilakukan, besarnya denda administratif dan tanggal jatuh tempo pembayaran denda administratif.
- (7) Hasil penjatuhan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan Daerah.

Pasal 20

- (1) Dalam hal denda administratif tidak dilaksanakan setiap orang dan/atau badan dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf e.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
- (4) Dalam hal pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan disertai dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.

Paragraf 2

Larangan Menjual Rokok

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang menjual Rokok:
 - a. menggunakan mesin layan diri;
 - b. kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil;
 - c. secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan Rokok elektronik;
 - d. dengan menempatkan produk tembakau dan Rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui;

- e. dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan Tempat Anak Bermain; dan
 - f. menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik kemaslahatan dan media sosial.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan bagi penjual rokok yang telah berjualan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penarikan produk;
 - d. denda administratif paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 - e. penghentian sementara kegiatan.

Pasal 22

- (1) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran lisan dilaksanakan oleh Satgas KTR.
- (3) Dalam hal teguran lisan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan maka dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b.
- (4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan maksimal 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat teguran tertulis pertama dengan tenggang waktu 7(tujuh) Hari;
 - b. surat teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) Hari; dan
 - c. surat teguran tertulis ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) Hari.
- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
- (6) Pengenaan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan teguran tertulis dapat dilakukan secara

bersamaan.

- (7) Sanksi administratif berupa penarikan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c diberikan apabila teguran tertulis ketiga tidak dilaksanakan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal sanksi administrasi berupa penarikan produk sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (7) tidak dilaksanakan maka dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.
- (2) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif dilaksanakan oleh Ketua satuan tugas KTR.
- (4) Satgas KTR dalam melaksanakan pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tahapan:
 - a. sebelum denda administratif terlebih dahulu dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Satgas KTR;
 - b. penjatuhan denda administrasi dilakukan oleh Satgas KTR dalam bentuk surat tagihan; dan
 - c. surat tagihan sebagaimana dimaksud pada huruf b minimal memuat identitas yang dijatuhi sanksi, pelanggaran yang dilakukan, besarnya denda administratif dan tanggal jatuh tempo pembayaran denda administratif.
- (5) Hasil penjatuhan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan Daerah.

Pasal 24

- (1) Dalam hal denda administratif tidak dilaksanakan setiap orang dan/atau badan dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.

- (4) Dalam hal pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan disertai dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.

Paragraf 3
Pengendalian Iklan
Pasal 25

- (1) Setiap orang/badan yang menjual rokok di luar KTR untuk tidak memperlihatkan secara jelas jenis dan produk Rokok.
- (2) Pengaturan pengiklanan ataupun sponsor promosi produk Rokok tidak diletakan di KTR.
- (3) Pengendalian iklan ataupun sponsor promosi produk dilakukan sebagai berikut:
- mencantumkan peringatan Kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 15% (lima belas per seratus dari total luas iklan);
 - mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam iklan produk tembakau;
 - tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merk produk tembakau;
 - tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
 - tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa Merokok memberikan manfaat bagi Kesehatan;
 - tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
 - tidak merangsang atau menyarankan orang untuk Merokok;
 - tidak menampilkan anak, remaja dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - tidak ditujukan kepada anak, remaja, dan/atau wanita hamil
 - tidak menggunakan tokoh kartu sebagai model iklan; dan
 - tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam mewujudkan KTR dalam bentuk:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan dengan penentuan kebijakan yang terkait Rokok;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melaporkannya kepada pimpinan/penanggung jawab KTR; dan
 - e. melaporkan kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR jika terjadi pelanggaran.
- (2) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan langsung kepada/melalui Perangkat Daerah terkait, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media komunikasi, dalam bentuk:
 - a. cetak;
 - b. elektronik; dan
 - c. bentuk lainnya.
- (3) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/ lembaga/organisasi maupun individu/perorangan.
- (5) Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 27

- (1) Pemberian sumbangan pemikiran dan dengan penentuan kebijakan yang terkait Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan memberikan saran dan masukan dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan Rokok.
- (2) Pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 26 Ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. papan larangan Merokok diarea tertentu;
 - b. stiker KTR untuk di tempel di pintu masuk; dan
 - c. tempat sampah khusus putung Rokok.
- (3) Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan:
 - a. sosialisasi dan edukasi melalui kegiatan penyuluhan, media komunikasi, seni budaya, serta pembelajaran di sekolah dan komunitas;
 - b. bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dunia usaha, dan media dalam memberikan bimbingan penyuluhan serta penyebarluasan informasi KTR; dan
 - c. gerakan sosial menginisiasi kampanye masyarakat bebas asap Rokok, deklarasi kawasan bersih Rokok di tingkat desa/kelurahan, serta kegiatan lain yang mendukung terciptanya lingkungan sehat.
- (4) Pelaporan kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR jika terjadi pelanggaran dapat dilakukan melalui sistem pengaduan masyarakat baik langsung maupun melalui sarana pengaduan yang disediakan Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal
BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI